


Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *18:30:58 WIB*



**ASLI**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board Of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**Perihal** : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili:  
021-31926164  
Email : [officialdppppp@gmail.com](mailto:officialdppppp@gmail.com)  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.

29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.

30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tetanggal 20 Maret 2024 (Foto Copy terlampir) dokumen aslinya terlampir pada permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON;**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**") yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum :

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5

Sebelum menguraikan Petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dan/atau DPRD Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5 ;
5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5 sebagaimana telah diuraikan diatas;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pasal 24C UUD 1945), dimana Mahkamah Konstitusi mengadili dan memberikan putusan

perkara konkrit, dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu, dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai

Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
13. Bahwa berdasarkan dari fakta di atas, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum :
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
  2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Yahukimo 5

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PMK 2/2023 pada pokoknya Permohonan dapat diajukan secara daring (*online*) yang dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan;

16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil pemilihan umum :
  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
  2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Yahukimo 5.
17. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal, 23 Maret 2024, Pukul 19.51 WIB;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **A. ROBOHNYA KEDAULATAN RAKYAT KITA**

###### **PPP merupakan warisan ulama**

19. Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, partai-partai politik yang berasaskan islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan;
20. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat



kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila;

21. Bahwa dengan demikian selama ini PPP memiliki peran penting dalam perjuangan, pembangunan perjalanan bangsa Indonesia sebagaimana pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
22. Bahwa PPP telah berpartisipasi dalam pemilu dan mengawal demokrasi di Negara RI dan telah ikut berjuang menegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem negara RI. Suara Rakyat yang telah diperoleh PPP merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Suara tersebut tidak boleh diabaikan atau dibuang begitu saja oleh sistem pemilu yang berlaku saat ini. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penghargaan, mengingat PPP merupakan partai yang memiliki sejarah panjang di Republik Indonesia yang didirikan oleh Para Ulama;

#### **B. PARLIAMENTARY THRESHOLD 4 (EMPAT) % MENIMBULKAN KETIDAKADILAN DAN DISPROPORSIONALITAS**

23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **116/PUU-XXI/2023**, tertanggal, **29 Februari 2024** yang pada intinya ambang batas Parlemen 4% tidak lagi konstitusional karena menjadikan suara pemilih terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Hal ini sebagaimana Pertimbangan Hukum halaman 124-125 pada poin:  
*[3.17.3] menyatakan bahwa: Ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi*



*kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional.*

*Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu 2014 "hanya" terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, "Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019", Badan Pusat Statistik]. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun **kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih**. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen;*

24. Bahwa dalam sistem Demokrasi Konstitusional, kedaulatan yang berada ditangan rakyat harus dilindungi dan diselenggarakan sesuai dengan konstitusi. Satu suara rakyat (*one man one vote*) sangat berharga dan harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi;
25. Bahwa dalam sistem pemilu proporsional yang berlaku dalam sistem pemilu tahun 2024, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi disebut suara terbuang. Suara terbuang merupakan jumlah suara sah partai politik tetapi tidak masuk dalam penghitungan kursi. Suara terbuang ini memengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara-kursi. Sistem proporsional ambang batas parlemen sebesar 4% telah mereduksi atau membuang perolehan suara Pemohon, karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ambang Batas Parlemen tersebut telah Inkonstitusional, kondisi tersebut telah nyata menimbulkan ketidak pastian hukum yang adil bagi Pemohon, karena terjadi penundaan penghapusan Ambang Batas Parlemen 4% di tahun 2024, mengingat perolehan suara Pemohon yang diperoleh pada Pemilu Tahun 2024 hanya selisih sedikit dari Ambang Batas Parlemen yang ditentukan, sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi;

26. Bahwa suara Pemohon yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI tersebut, merupakan bentuk pengabaian dan penghianatan terhadap kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), yang telah nyata menyakiti hati dan mengabaikan keberagaman/kebhinekaan aspirasi suara umat dan ulama'. Aspirasi umat dan ulama' sangat besar terhadap Pemohon untuk dapat diperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi politik sesuai dengan aspirasi umat dan ulama' tersebut. Suara sebesar 5.878.777 yang diberikan Pemilih kepada Pemohon pada pemilu 2024 apabila tidak dikonversi menjadi kursi di DPR RI mengakibatkan aspirasi politik umat dan ulama' beralih kepada partai politik lain yang tidak se-ideologi (islam). Artinya aspirasi umat dan ulama' sebagai wujud kedaulatan rakyat tidak terwakili, sehingga menjadi tereduksi, terbuang dan terabaikan. Partai politik lain yang diuntungkan karena suara pemohon tidak dikonversi menjadi kursi akan beralih pada partai yang tidak se-ideologi (islam) diantaranya adalah Partai PDIP, NASDEM, dan GOLKAR;
27. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara No. 218/PL.01.08-BA/05/2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777

28. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Nasional KPU, tertanggal 20 Maret 2024 suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 151.796.631, dengan Ambang Batas Parlemen 4% suara sah, maka ambang batas jumlah suara sah adalah sebesar 6.071.865 suara sah; Sedangkan perolehan suara sah Pemohon mencapai 5.878.777 suara, sehingga suara Pemohon mengalami kekurangan sebanyak 193.088 suara;
29. Bahwa kondisi yang dialami oleh Pemohon tersebut menimbulkan ketidakadilan, karena **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023, tertanggal, 29 Februari 2024 telah menyatakan Ambang Batas Parlemen 4% inkonstitusional dan pemberlakuan penghapusan ambang batas tersebut ditunda di Tahun 2024. Penundaan tersebut menjadikan keadilan yang diperoleh Pemohon menjadi tertunda. Dimana keadilan yang tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan (justice delayed, is justice**

**denied); Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan maka akan semakin baik bagi seluruh rakyat Indonesia.** Hal demikian telah jelas mengabaikan dan mereduksi kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

30. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pasal 24C UUD 1945), dimana Mahkamah Konstitusi mengadili dan memberikan putusan perkara konkrit, dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkrit berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI;
31. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan keadilan substantive kepada Pemohon atas kondisi ketidak pastian hukum yang adil yang dialami Pemohon saat ini. Keadilan substantive tersebut lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku, bukan semata-mata persoalan yuridis normative. Keadilan substantive seharusnya dapat diberikan kepada Pemohon dan rakyat yang telah memilih Pemohon, dengan cara perolehan suara sah Pemohon dapat dikonversi menjadi kursi. Sehingga memberikan kemanfaatan bagi rakyat yang telah memilih Pemohon, karenanya rakyat yang memilih Pemohon memiliki perwakilan di Parlemen, guna memperjuangkan hak-hak dan menegakan kedaulatan rakyat yang telah memilih partai Pemohon;
32. Bahwa oleh karenanya, **Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.**

**C. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN**

**"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA, PARTAI PKB DAN PARTAI PKN"**

33. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Perolehan suara pemohon**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

34. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh ~~satu~~ <sup>lima</sup>) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
35. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan kepada partai Garuda sebagai berikut:

**TABEL 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
<b>PAPUA PEGUNUNGAN</b>						
1	PAPUA PEGUNUNGAN	6.750	13.660	7.118	208	6.910

Bahwa Pada Dapil Papua Pegunungan di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.910 (*enam ribu sembilan ratus sepuluh*) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 208 (*dua ratus delapan*) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 7.118 (*tujuh ribu seratus delapan belas*) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 13.660 (*tiga belas ribu enam ratus enam puluh*) suara berkurang secara tidak sah menjadi 6.750 (*enam ribu tujuh ratus lima puluh*) suara.

36. Bahwa perpindahan suara juga terjadi pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan untuk Partai PKB sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI PKB		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
<b>PAPUA PEGUNUNGAN</b>						
1	PAPUA PEGUNUNGAN	6.750	46.750	47.981	7.981	40.000

Bahwa Pada Dapil Papua Pegunungan di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai PKB sebanyak 40.000 (*empat puluh ribu*) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai PKB yang semula sebesar 7.981 suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 47.981 suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 46.750 suara berkurang secara tidak sah menjadi 6.750 suara.

37. Bahwa perpindahan suara juga terjadi pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan untuk Partai PKN sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI PKN		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
<b>PAPUA PEGUNUNGAN</b>						
1	PAPUA PEGUNUNGAN	6.750	27.750	21.505	505	21.000

Bahwa Pada Dapil Papua Pegunungan di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai PKN sebanyak 21.000 suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai PKN yang semula sebesar 505 suara, bertambah secara tidak sah menjadi

sebanyak 21.505 suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 27.750 suara berkurang secara tidak sah menjadi 6.750 suara.

38. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

**D. PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD KAB. YAHUKIMO PADA DAPIL YAHUKIMO 5**

39. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dan berdasarkan perhitungan versi Pemohon diketahui bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai NASDEM versi Termohon dengan versi Pemohon adalah sebagai berikut :

***Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon pada Dapil YAHUKIMO 5 menurut Termohon dan Pemohon di DISTRIK UBAHAK:***

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PERHITUNGAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	4.520	11.660	7.140
2	Partai Perindo	6.340	0	6.340
3	Partai Nasdem	800	0	800

***Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon pada Dapil YAHUKIMO 5 menurut Termohon dan Pemohon di DISTRIK KOSAREK:***

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PERHITUNGAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	0	5.767	5.767
2	Partai Nasdem	5.767	0	5.767

***Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon pada Dapil YAHUKIMO 5 menurut Termohon dan Pemohon di DISTRIK HERIAPINI:***

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PERHITUNGAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	0	1.280	1.280
2	Partai Golkar	4.347	3.067	1.280
3	Partai Garuda	1.150	1.150	0
4	Partai Nasdem	1.121	1.121	0

40. Bahwa dari uraian tabel-tabel tersebut diatas, diketahui telah terjadi perubahan dan/atau perpindahan suara Partai Nasdem, suara Partai Golkar, suara Partai Perindo dan Partai PPP berdasarkan penghitungan Pemohon disandingkan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

- a. Suara sebenarnya Partai NASDEM berdasarkan hasil penghitungan Pemohon adalah: suara perhitungan Termohon – selisih suara = suara sebenarnya, yaitu: Partai NASDEM =  $17.339 - 5.767 - 800 = 10.772$  suara;
- b. Suara sebenarnya Partai GOLKAR berdasarkan hasil penghitungan Pemohon adalah suara perhitungan Termohon – selisih suara = suara sebenarnya, yaitu: Partai GOLKAR =  $4.347 - 1.280 = 10.772$  suara;
- c. Suara sebenarnya Partai PERINDO berdasarkan hasil penghitungan Pemohon adalah suara perhitungan Termohon – selisih suara = suara sebenarnya, yaitu: Partai PERINDO = 0 suara;
- d. Suara sebenarnya Partai PPP berdasarkan hasil penghitungan Pemohon adalah suara perhitungan Termohon – selisih suara = suara sebenarnya, yaitu : Partai PPP =  $4.520 + 6.340 + 5.767 + 800 = 18.704$  suara;

41. Bahwa berdasarkan penghitungan sebenarnya secara faktual yang telah dilakukan oleh Pemohon, maka dapat diketahui kesimpulan jumlah pemilih, urutan perolehan suara Partai Politik yang sebenarnya serta urutan Partai Politik yang berhak mendapatkan kursi DAPIL YAHUKIMO V sebagai berikut:

- a. Total Pemilih Dapil Yakuhiro V adalah = 58.330 suara
- b. Total rincian pembagian suara dan kursi =  $58.330 : 6 = 9.721$  suara, maka perolehan tiap satu kursi (nilai jual) satu kursi = 9.721 suara;
- c. Bahwa dengan demikian, setelah perubahan perolehan suara Partai PPP setelah dilakukan penghitungan sebenarnya tersebut diatas, maka diperoleh urutan/rangking perolehan suara dan kursi sebagai berikut :

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
1	Partai PPP	18.704	2 kursi
2	Partai NASDEM	10.720	1 kursi



3	Partai GARUDA	6.347	1 kursi
4	Partai PKN	5.086	1 kursi
5	Partai GERINDRA	4.584	1 kursi
6	Partai PAN	3.445	1 kursi
7	Partai GOLKAR	3.067	0
8	Partai PERINDO	0	0
	<b>JUMLAH</b>		<b>6 Kursi</b>

42. Bahwa berdasarkan jumlah suara tersebut diatas, diketahui urutan suara dan kursi yang berhak adalah :

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA	KURSI
1	Partai PPP	18.704/1	Kursi ke 1
2	Partai NASDEM	10.720/1	Kursi ke 1
3	Partai GARUDA	6.347	Kursi ke 1
4	Partai PPP	6.234	Kursi ke 2
5	Partai PKN	5.086	Kursi ke 1
6	Partai GERINDRA	4.584	Kursi ke 1
	<b>JUMLAH</b>		<b>6 Kursi</b>

43. Bahwa berdasarkan uraian penghitungan dan perolehan sebenarnya tersebut diatas, maka yang sebenarnya adalah penghitungan suara yang telah dilakukan Pemohon, sehingga Pemohon (Partai PPP) pada Dapil Yahukimo V berhak memperoleh 2 kursi, yaitu berhak mendapatkan kursi ke-1 dan kursi ke-3 di Dapil Yahukimo V untuk DPRD Kab. Yahukimo;

#### **E. TENTANG SISTEM NOKEN DAERAH PEMILIHAN DPR RI DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

44. Bahwa pada Tahun 2018 terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Provinsi Papua, tertanggal 20 Juni 2018 pada Diktum Menetapkan KEDUA **terdapat 14 Kabupaten** yang menggunakan sistem Noken dalam Pemilihan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;
45. Bahwa pada Tahun 2019 terdapat pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken menjadi 12 Kabupaten, hal ini terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/Iv/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara

Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;

46. Bahwa adanya pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken sejalan dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 halaman 5624-5625:

**(3.27.6)** "Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 tertanggal 11 Maret 2015 halaman 34:

**(3.18)** "...Menurut Mahkamah, justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan;"

47. Bahwa berdasarkan kedua Putusan di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberi pesan perintah kepada penyelenggara pemilu untuk segera mengubah sistem Noken Pemilu di Papua menjadi pemilihan *one man one vote* langsung, agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai dengan asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
48. Bahwa faktanya Termohon dalam Pemilu Tahun 2024 justru tetap melaksanakan sistem Noken di 6 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Padahal menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Yalimo bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara *a contrario* tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 pada (3.11.4) halaman 143 menyatakan;

*Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkarut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem "satu orang satu suara" disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020, yang menurut Termohon **dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara a contrario tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken;***

49. Bahwa Putusan PHP.BUP Kabupaten Yalimo tersebut di atas, dapat diterapkan dalam Pemilu Tahun 2024, mengingat rezim Pemilihan Kepala Daerah telah masuk dalam rezim Pemilu. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: "*Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan*".

Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: [3.20] *Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan*

*dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.*

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota), serta memilih Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

50. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil Pemilu dengan perselisihan hasil Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; Artinya Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim Pemilu, sehingga norma pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat diimplementasikan dalam konteks Pemilu 2024;
51. Bahwa dalam pemilihan umum pada Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, keributan-keributan dan manipulasi dalam sistem Noken. Mengingat Partisipasi Pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih yang bersifat manipulative dan curang, baik di Kabupaten yang menggunakan sistem Noken ataupun yang tidak menggunakan sistem Noken. Hal tersebut sebagaimana telah diberitakan dalam media-media diantaranya sebagai berikut:
  - Dimuat dalam media online [www.detik.com](http://www.detik.com), tertanggal 15 Februari 2024 dengan link: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7194619/polda-papua-ungkap-1-297-tps-belum-nyoblos-gegara-sistem-noken-logistik-telat> berjudul: **Polda Papua Ungkap 1.297 TPS Belum Nyoblos Gegara Sistem Noken-Logistik Telat**. Hal ini terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken berakibat adanya tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan;
  - Dimuat dalam media online [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), tertanggal 17 Februari 2024 dengan link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240217161855-617-1063991/ricuh-penerapan-sistem-noken-pemilu-di-nduga-papua-7-orang-ditangkap>, berjudul: **Ricuh Penerapan Sistem Noken Pemilu di Nduga Papua, 7 Orang Ditangkap**. dimana Dua kelompok massa terlibat aksi saling serang di

Kabupaten Nduga, menuntut penerapan sistem noken pada pemilihan calon legislatif (pileg).

**F. DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT (ONE MAN ONE VOTE)**

52. Bahwa pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, baik yang menggunakan sistem Noken di 6 (enam) Kabupaten maupun sistem *one man one vote* di 2 (dua) Kabupaten, angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih sangat tidak masuk akal bersifat manipulative dan curang;
53. Bahwa penggunaan sistem Noken di daerah Kabuapten Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana berdasarkan Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024, sesungguhnya telah menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 yang memerintahkan agar daerah Kabupaten di Papua mulai menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken, namun KPU RI seolah-olah secara terus menerus tetap ingin menggunakan sistem Noken di daerah Papua sebagaimana disebutkan dalam Keputusannya. Daerah-daerah yang disebutkan dalam Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, mengecualikan beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem Noken, hal ini bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 yang sesungguhnya memberikan pesan seluruh daerah di papua tidak lagi menggunakan sistem Noken, karena sangat rawan manipulasi dan tidak transparan;

**DAERAH KABUPATEN YANG TIDAK MELAKUKAN SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan	Jumlah Pemilih Dalam DPT Kabupaten Di Provinsi Papua Pegunungan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih (DPT)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Jumlah Pengguna Hak Pilih
Kab. Pegunungan Bintang	100.639	100.566	2	73	100.641
Yalimo	92.221	92.184	-	37	92.221

54. Bahwa Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak menggunakan sistem Noken berdasarkan Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, terdapat 2 Kabupaten dengan uraian sebagai berikut :

#### **a) Kabupaten Pegunungan Bintang**

- Bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat 30 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem one man one vote pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Borme, Kiwirok Timur, Aboy, Pepera, Bime, Alemson, Okbape, Kalomdol, Oksop, Serambakon, Ok Aom, Kawor, Awinbon, Tarup, Okhika, Oksamol, Oklip, Okbemtau, Oksebang, Okbab, Batani, Weime, Murkim, Mofinop, Jetfa, Teiraplu, Eipumek, Pamek, Nongme.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **b) Kabupaten Yalimo**

- Bahwa Kabupaen Yalimo terdapat 5 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem one man one vote pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa, Welarek.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **G. DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN YANG MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT DAN TIDAK NOKEN (ONE MAN ONE VOTE)**

55. Bahwa pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, baik yang menggunakan sistem Noken di 6 (enam) Kabupaten maupun sistem *one man one vote* di 2 (dua) Kabupaten, angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih sangat tidak masuk akal bersifat manipulative dan curang;
56. Bahwa penggunaan sistem Noken di daerah Kabuapten Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana berdasarkan Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024,

sesungguhnya telah menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 yang memerintahkan agar daerah Kabupaten di Papua mulai menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken, namun KPU RI seolah-olah secara terus menerus tetap ingin menggunakan sistem Noken di daerah Papua sebagaimana disebutkan dalam Keputusannya. Daerah-daerah yang disebutkan dalam Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, mengecualikan beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem Noken, hal ini bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 yang sesungguhnya memberikan pesan seluruh daerah di Papua tidak lagi menggunakan sistem Noken, karena sangat rawan manipulasi dan tidak transparan;

### **DAERAH KABUPATEN YANG MELAKUKAN SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

<b>Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan</b>	<b>Jumlah Pemilih Dalam DPT Kabupaten Di Provinsi Papua Pegunungan</b>	<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih (DPT)</b>	<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)</b>	<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)</b>	<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>
Jaya Wijaya	227.556	227.410	331	146	227.887
Yahukimo	328.953	328.882	-	71	328.953
Tolikara	234.295	234.250	4	45	234.299
Memberamo Tengah	37.562	37.518	2	22	37.542
Lanny Jaya	187.272	187.239	8	33	187.280
Nduga	97.916	97.898	1	18	97.917

57. Bahwa Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang menggunakan sistem Noken berdasarkan Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, terdapat 6 Kabupaten dengan uraian sebagai berikut :

#### **a) Kabupaten Yahukimo**

##### **Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Yahukimo**

- Kabupaten Yahukimo terdapat 51 distrik, dimana dari 51 distrik 50 distrik yang menggunakan sistem noken pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Dekai, Distrik Obio, Distrik Suru-suru, Distrik Kurma, Distrik Anggruk, Distrik Ninia, Distrik Silimo, Distrik Samenage, Distrik Nalca, Distrik Wusama, Distrik Amuma, Distrik Mosaik, Distrik Pasema, Distrik Hogejo, Distrik Mugia, Distrik Soba, Distrik Werima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Panggema, Distrik Kosarek, Distrik



Nipsan, Distrik Ubahak, Distriik Pronggoli, Distrik Walma, Distrik Yahuliambut, Distrik Hereapini, Distrik Ubalihi, Distrik Talambo, Distrik Puldama, Distrik Endomen, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Hulowon, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Sela, Distrik Korupun, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Seradala, Distrik Sobaham, Distrik Kabianggama, Distrik Kwelamduda, Distrik Kwikma, Distrik Hilipuk, Distrik Duram, Distrik Yogosem, Distrik Kayo, Distrik Sumo.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

#### **Daerah yang tidak melakukan noken (sistem one man one vote) di Kabupaten Yahukimo**

- **Seluruh TPS di Distrik Dekai**
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **b) Kabupaten Jaya Wijaya**

##### **Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Jaya Wijaya**

- Kabupaten Jaya Wijaya terdapat 39 distrik, dimana dari 39 distrik 37 distrik menggunakan sistem noken pada pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Wamena, Kurulu, Asologaima, Hubikosi, Bolakme,

Walelagama, Musatfak, Wolo, Asolokoba, Pelebaga, Yalengga, Trikora, Napua, Walaik, Wouma, Hubikiak, Ibele, Taelarek, Itlay Hisage, Siepkosi, Usilimo, Wita Waya, Libarek, Wadangku, Pisugi, Koragi, Tagime, Molagalome, Tagineri, Silo Karno Doga, Pyramid, Muliama, Bugi, Bpiri, Welesi, Asotipo, Maima, Popugoba, Wame, Wesaput.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan dibeberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

#### **Daerah yang tidak melakukan noken (sistem one man one vote) di Kabupaten Jayawijaya**

- 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota; 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **c) Kabupaten Mamberamo Tengah**

##### **Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Mamberamo Tengah**

- Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat 5 distrik, dimana dari 5 distrik 3 distrik menggunakan sistem noken pada pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Kobakama, Kelila, Eragayam, Megambilis, Ilugawa.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

**Daerah yang tidak melakukan noken (sistem one man one vote) di Kabupaten Mamberamo Tengah**

- Seluruh TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**d) Kabupaten Lanny Jaya**

**Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Lanny Jaya**

- Kabupaten Lanny Jaya terdapat 38 Distrik, dimana dari 38 Distrik 33 Distrik menggunakan sistem noken pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Tiom, Pirime, Makki, Gamelia, Dimba, Melagineri, Balingga, Tiomneri, Kuyawage, Poga, Niname, Nogi, Yiginua, Tiom Olo, Yugungwi, Mokoni, Wereka, Milimbo, Wiringgambut, Gollo, Awina, Ayumnati, Wano Barat, Goa Balim, Bruwa, Balinggga Barat, Gupura, Kolawa Gelok Beam, Kuly Lanny, Lannya, Karu, Yiluk, Guna, Kelulome, Nikogwe, Muara, Baguk Gona, Melagi.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan

aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

#### **Daerah yang tidak melakukan noken (sistem one man one vote) di Kabupaten Lanny Jaya**

- Seluruh TPS di: 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom; 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime; 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki; 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **e) Kabupaten Tolikara**

##### **Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Tolikara**

- Kabupaten Tolikara terdapat 45 Distrik, dimana dari 45 distrik 44 distrik menggunakan sistem noken pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Bewani, Karubaga, Bokondini, Kanggime, Kembu, Goyage, Wunim, Wina, Umagi, Panaga, woniki, Kubu, Konda/Kondaga, Nelawi, Kuari Bokoneri, Nabunage, Gilubandu, Nunggawi, Gundagi, Numba, Timori, Dundu, Geya, Egiam, Poganeri, Kamboneri, Airgaram, Wari/Taiyewe II, Dow, Tagineri, Yuneri, Wakuwo, Gika, Telenggeme, Anawi, Wenam, Wugi, Danime, Tagime, Kai, Aweku, Bogonuk, Li Anogomma, Biuk, Yuko.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

**Daerah yang tidak melakukan noken (*sistem one man one vote*) di Kabupaten Tolikara**

- Seluruh TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**f) Kabupaten Nduga**

**Daerah yang melakukan Noken di Kabupaten Nduga**

- Kabupaen nduga terdapat 32 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem noken pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Pija, Kenyam, Mapenduma, Yigi, Wosak, Geselma, Mugi, Mbuwa, Gaerek, Koroetak, Kegayem, Paro, Mebarok, Yenggelo, Kilmid, Alama, Yal, Mam, Dal, Nirkuri, Inikgal, Iniye, Mbulmu Yalma, Mbua Tengah, Embetpen, Kora, Wusi, Moba, Wutpaga, Nenggeagin, Krepkuri, Pasir Putih.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas pengguna sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan tidak didasarkan pada kesepakatan dan

aspirasi masyarakat, manipulatif dan curang. Selain itu berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di atas, daerah Kabupaten di Papua Pegunungan seharusnya beralih dan menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken. Sistem noken yang terjadi pada pemilu 2024 ini terbukti dilakukan dengan tidak aspiratif dan tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, tidak transparan, manipulatif, dan curang. Bahkan di beberapa daerah yang menggunakan sistem *one man one vote* pun terdapat pola kecurangan yang terjadi diseluruh Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dimana terbukti curang dengan Pengguna Hak Pilih (partisipasi pemilih) DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana terdapat kecurangan dan manipulasi dengan adanya pemilih yang tidak berhak.

### **c) Kabupaten Pegunungan Bintang**

- Bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat 30 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem *one man one vote* pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Borme, Kiwirok Timur, Aboy, Pepera, Bime, Alemson, Okbape, Kalomdol, Oksop, Serambakon, Ok Aom, Kawor, Awinbon, Tarup, Okhika, Oksamol, Oklip, Okbentau, Oksebang, Okbab, Batani, Weime, Murkim, Mofinop, Jetfa, Teiraplu, Eipumek, Pamek, Nongme.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### **d) Kabupaten Yalimo**

- Bahwa Kabupaen Yalimo terdapat 5 Distrik, dimana semua distrik menggunakan sistem *one man one vote* pada Pemilu tahun 2024 tersebut yaitu : Distrik Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa, Welarek.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada pemilu Tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih, dimana terdapat banyak pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat

manipulatif dan curang sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

58. Mengingat telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat manipulative, curang dan tidak transparan, pada sistem noken dan one man one vote pada pemilu 2024 di Provinsi Papua Pegunungan, maka Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Provinsi Papua Pegunungan;
59. Berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat;

## **V. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam pemilihan umum Tahun 2024 untuk anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, baik yang menggunakan sistem *one man one vote* dan noken, telah terjadi pola kecurangan yang begitu manipulatif, massif dan meluas. Hal ini terbukti pada hasil rekap dapil DPR RI di Provinsi Papua Pegunungan dimana partisipasi pemilih (Pengguna hak pilih) dalam DPT yang menggunakan hak pilih mencapai 100% bahkan melebihi. Kondisi demikian menunjukkan pola kecurangan yang terjadi secara manipulatif, yang massif dan meluas yang terjadi di Dapil DPR RI Provinsi Papua Pegunungan sangat-sangat merugikan Pemohon ketika diakumulasikan dengan hasil perolehan suara nasional yang diperoleh oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Petitem sebagai berikut:

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perolehan suara sah sebesar 5.878.777 yang diperoleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan berhak untuk dikonversi menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



3. Memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum :

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada daerah pemilihan Provinsi Papua Pegunungan (Konversi PT 4%)
- 2) Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk :

**Menetapkan Perolehan Suara yang benar bagi Pemohon pada Dapil DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Provinsi Papua Pegunungan, sebagai berikut :**

- 3.1 Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA YANG BENAR</b>
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	13.660
2	Partai Garuda	208

- 3.2 Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA YANG BENAR</b>
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	46.750
2	Partai PKB	7.981

- 3.3 Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai PKN yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA YANG BENAR</b>
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	27.750
2	Partai PKN	505

- 3.4 Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan suara partai lainnya yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) YAHUKIMO 5 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA YANG BENAR</b>
1	Partai PPP	18.704
2	Partai NASDEM	10.720
3	Partai GARUDA	6.347
4	Partai PKN	5.086
5	Partai GERINDRA	4.584
6	Partai PAN	3.445
7	Partai GOLKAR	3.067
8	Partai PERINDRO	0

- 3.5 Menetapkan Hasil Perolehan kursi DPRD Kab. Yahukimo Dapil Yahukimo V yang sebenarnya dan sekaligus menetapkan perolehan kursi yang benar untuk Partai PPP adalah kursi 1 dan kursi 4 berdasarkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab.

Yahukimo Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) YAHUKIMO 5 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>KURSI</b>
1	Partai PPP	18.704/1	1
2	Partai NASDEM	10.720/1	1
3	Partai GARUDA	6.347	1
4	Partai PPP	6.234	2
5	Partai PKN	5.086	1
6	Partai GERINDRA	4.584	1

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil DPR RI Provinsi Papua Pegunungan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang di diseluruh Provinsi Papua Pegunungan;
6. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang diseluruh Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

**M. Sholeh Amin, SH., M.Hum**

  
**Erfandi, SH., MH.**

**Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.**

**Iim Abdul Halim, SH., MH.**

  
**Gugum Ridho Putra, SH. MH.**

  
**Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.**

**Akhmad Leksono, SH.**

  
**M. Zainul Arifin, SH., MH.**

**Muallim Bahar, SH.**

**Bakas Manyata, SH., M.Kn.**

**Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.**


  
**Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.**

**Andra Bani Sagalane, SH., MH.**

  
**Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.**

**Muhdian Anshori, SH.**

  
**Yasir Arafat, SH.**



**Teten Masduki, SH.**



**Muhammad Sahid, SH.**



**M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.**



**Dharma Rozali Azhar, SH., MH.**



**Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)**



**Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.**



**Irfan Maulana Muharam, SH.**

**Fahmi Nugroho, SH.**

**Sutianto, SH.**

**Farah Fahmi Namakule, SH.**

**Abdul Basir Rumagia, SH.**

**Muhammad Ridwan Pene, SH.**

**H. Chairul Farid, SE. SH. MH.**



**Muslimin Mahmud, SH**